



الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor)
Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia

SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI"

Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011
www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id

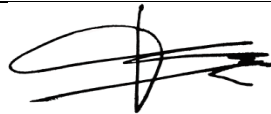
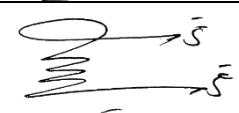
HALAMAN PENGESAHAN

INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No Dokumen	: IN.085/1/KP.031/143/2021
Nomor Revisi	: 3
Tanggal Terbit	: 4 Juli 2021
Jumlah Halaman	: 1-22
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 4 Juli 2021 : Ketua Tim Penyusun
 Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd. I	
Tanggal Diperiksa Oleh	: 5 Juli 2021 : Rektor
 Dr. Segaf Baharun, M.HI	
Tanggal Dikendalikan Oleh	: 5 Juli 2021 : Kepala LPM
 Dr. Abd Kadir, M.A.	

	الجامعة الإسلامية دار اللغة والدعوة INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH Program Sarjana Strata Satu dan Pascasarjana (Magister dan Doktor) Bangil - Pasuruan - Jawa Timur - Indonesia SK. Akreditasi Institusi No. 1087/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 dengan Peringkat "BAIK SEKALI" Jl. Raya Raci No. 51 PO.BOX. 8 Bangil, Telp (Sarjana : (0343) 745317 Pascasarjana : (0343) 744011 www.iaidalwa.ac.id, www.pascadalwa.ac.id, email : admin@iaidalwa.ac.id, admin@pascadalwa.ac.id		
	STANDAR PENELITIAN		
	Standar Pengelolaan Penelitian		
No Dokumen In.085/1/KP.031 /143/2021	No. Revisi 3	Hal 1-22	Tgl Terbit 5 Juli 2021

STANDAR PENELITIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.I	Ketua Tim		10 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Muhamad.Solahudin, M.Pd	Wakil Rektor I		15 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Imaduddin, M.Pd	Wakil Direktur I		15 Juli 2021
Persetujuan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Penetapan	Dr. Segaf Baharun, M.HI.	Rektor		5 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Abd. Kadir	Ka. LPM		7 November 2021

A. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

1. Visi:

Sejalan dengan visi Pendidikan Islam yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2019-2023 serta mempertimbangkan kondisi umum IAI Darullughah Wadda'wah Bangil sebagaimana tertuang dalam Statuta Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, bahwa visi IAI Darullughah Wadda'wah Bangil adalah :

“Menjadi lembaga pendidikan tinggi terkemuka di bidang ilmu keislaman, bahasa, dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3k (khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-sunnah wa al-jamaah.”

2. Misi:

Untuk mewujudkan visi Pendidikan Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menyediakan akses Pendidikan berkualitas yang mengembangkan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- b. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada bidang ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.
- c. Menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan institusi yang profesional untuk mewujudkan pengembangan ilmu keislaman, bahasa dan dakwah yang didasari oleh prinsip 3K (Khidmah, keikhlasan, keberkahan) berbasis ahl al-Sunnah wa al-jamaah.

B. TUJUAN

Dengan tujuan dan strategi sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki standart kompetensi pengetahuan, sikap sesuai ajaran al-Qur'an.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu-ilmu keislaman dan sains.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan permasalahan yang beorientasi keislaman.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu mewujudkan masyarakat islam madani.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. STATUTA IAI Darullughah Wadda'wah 2014
4. RIP IAI Darullughah Wadda'ah tahun 2019
5. Renstra IAI Darullughah Wadda'wah tahun 2019
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

E. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

F. RASIONAL

Peningkatan kualitas dan mutu Lemlit IAI Darullughah Wadda'wah Bangil memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada.

Untuk itu, IAI Darullughah Wadda'wah Bangil terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

G. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan IAI Darullughah Wadda'wah Bangil

b. Ketua LEMLIT IAI Darullughah Wadda'wah Bangil

c. Dosen

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Perguruan Tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, agar kuantitas dan kualitas penelitian terpenuhi.	LPPM memiliki Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek.	d. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian. e. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian. f. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain. g. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
2. LEMLIT wajib: (a) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi; (b) menyusun dan mengembangkan	LEMLIT memiliki program , pedoman sistem penjamin mutu penelitian, mendiseminasi dan mengadakan workshop penelitian.	h. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; (c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (e) melakukan diseminasi hasil penelitian; (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.		
3. LEMLIT wajib (a)	LEMLIT memiliki laporan	

memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis bisnis; (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam	monev pengelolaan penelitian.	
--	--------------------------------------	--

melaksanakan program penelitian; (e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; (g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan		
---	--	--

data Pendidikan Tinggi.		
4. LEMLIT wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi	Pengelolaan kegiatan penelitian sesuai dengan Renstra	
5. LEMLIT wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian	Pengelolaan penelitian di PT termanage dengan baik.	
6. LEMLIT berkewajiban membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan dalam menyusun serta memfasilitasi pelaksanaan Penelitian di PT	Memiliki unit kerja khusus yang mengelola penelitian & pengabdian kepada masyarakat di PT .	
7. Rektor dan Wakil rektor melaksanakan	Terlaksananya proses penelitian	

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian		
8. Lemlit melakukan diseminasi hasil Penelitian dalam semester	Lemlit memberikan pertanggungjawaban akademik kepada setiap peneliti untuk melakukan penelitian	
9. Lemlit memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	Lemlit dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai pengelolaan penelitian	
10. Lemlit memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi yakni jurnal terindeks scopus dalam setiap semester (6 bulan)	Mendorong penulis untuk produktif	
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	

pada Masyarakat atau LEMLIT wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.	atau LEMLIT memiliki renstra penelitian	
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau LEMLIT wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau Lemlit mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	
8. Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau LEMLIT memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	

menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.		
9. Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau LEMLIT memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	
10. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Perguruan tinggi mempunyai panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses	
11. Perguruan tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	Perguruan tinggi telah mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	

12. Perguruan tinggi wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	
13. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	

H. Referensi

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis IAI Darullughah Wadda'wah Bangil

- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta IAI Darullughah Wadda'wah Bangil
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

